



PUTUSAN
Nomor 4977 K/Pdt/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT CQ. KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 169/PID. B/2019/PN KWG, diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 4, Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romdhani Yuliasari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karawang, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 4, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. OTO MULTIARTHA, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Presiden Direktur, Rusna, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau *Litigation Officer*/karyawan PT. Oto Multiartha, berkantor di Gedung Summitmas II Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Kelurahan Senayan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Terlawan dalam perkara *a quo* untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle, tahun: 2014, warna: abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin: L15Z11105408, Nomor BPKB: K-10693922, atas nama BPKB: Indi Nervilia;
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle, tahun: 2014, warna: abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin: L15Z11105408, Nomor BPKB: K-10693922, atas nama BPKB: Indi Nervilia, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle, tahun: 2014, warna: abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin: L15Z11105408, Nomor BPKB: K-

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10693922, atas nama BPKB: Indi Nervilia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00077135.AH.05.01 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah;

4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle, tahun: 2014, Warna: abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin: L15Z11105408, Nomor BPKB: K-10693922, atas nama BPKB: Indi Nervilia;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Pidana Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kwg, pada halaman 15 *point* ke 5 terkhusus putusan mengenai barang bukti "1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik Nopol B 1951 BYO Noka: MHRDD4850EJ402244 Nosin: L15Z11105408, dirampas untuk negara" dibatalkan;
6. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan dan mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle, tahun: 2014, warna: abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin: L15Z11105408, Nomor BPKB: K-10693922, atas nama BPKB: Indi Nervilia kepada Pelawan, dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan Putusan Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Kwg, tanggal 29 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle tahun 2014, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin: L15Z11105408, Nomor BPKB: K-10693922, BPKB: tercatat atas nama Indi Nervilia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00077135.AH.05.01 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle tahun 2014, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244, Nomor Mesin L15Z11105408, Nomor BPKB: K-10693922, BPKB tercatat atas nama Indi Nervilia;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara pidana Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kwg, pada halaman 15 *point* ke 5 terkhusus putusan mengenai barang bukti "1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik Nopol B 1951 BYO Noka: MHRDD4850EJ402244 Nosin: L15Z11105408, dirampas untuk negara" dibatalkan;
6. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan dan mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type: Honda Mobilio E CVT A/T Multi Mini Purpose Vehicle tahun 2014 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHRDD4850EJ402244 Nomor Mesin L15Z11105408 Nomor BPKB: K-10693922, atas nama BPKB: Indi Nervilia kepada Pelawan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp341.000,00 (terbilang tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak perlawanan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan banding dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 518/PDT/2020/PT BDG, tanggal 27 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding dahulu sebagai Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Kwg *juncto* Nomor 518/PDT/2020/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 518/PDT/2020/PT. Bdg jo. Nomor: 105/Pdt/Plw/2019/PN. Kwg tanggal 12 Nopember 2020 dan mengambil alih perkara untuk ditetapkan sendiri atau mengadili sendiri jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain;
3. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Pelawan) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pertama dan juga tingkat kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam putusan pidana yang dinyatakan dirampas untuk negara adalah akibat dari perbuatan Danang Arianto sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai nasabah dari Pelawan terbukti melakukan tindak pidana maka seharusnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Danang Arianto dan membela hak-hak keperdataannya, pihak Danang Arianto harus diikutkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



BARAT CQ. KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 169/PID.B/2019/PN.KWG dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Kwg, tanggal 29 Juni 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT CQ. KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 169/PID.B/2019/PN.KWG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Kwg, tanggal 29 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4977 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)